



**REPOSISI HUKUMAN MATI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF
(Kajian Penerapan Hukuman Mati Terhadap Kejahatan Tertentu)**

Usammah

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Email : usammah14@gmail.com

Abstract: *The unfinished and unresolved discourse regarding the application and determination of the death penalty. The death penalty is the harshest punishment in the punishment system. Even so, the death penalty is most widely contained in criminal law in many countries by way of execution in various forms ranging from being hanged, hanged, electrocuted, injected to being shot dead. In Indonesia in the past, the death penalty was practiced by hanging and beheading. However, based on Law No. 2 Pnps of 1964, the procedure for carrying out the death penalty is regulated, from the determination of the high prosecutor's office to the implementation in a place that is hidden from the wider community. The pros and cons of the death penalty are not just happening now. However, it has existed since the first time the provisions on punishment were included in the Dutch East Indies Criminal Code, and has even been maintained to this day. Some of the reasons for its maintenance are that there are special circumstances that occur so that a punishment is needed that can provide an extraordinary deterrent for the perpetrator of the crime. This is in line with the duties of the criminal justice system, which include: (i) to prevent the public from becoming victims of crime, (ii) to solve crimes that occur so that the public is satisfied that justice has been served and the guilty are punished, and (iii) to ensure that those who have committed crimes do not reoffend. Therefore, the death penalty is still needed to scare away criminals. This research uses a normative legal approach with the nature of the research is descriptive and the form of research is prescriptive, with the data source is secondary legal material. The results show that the need for the death penalty normatively, feels even more necessary in a situation when today the implementation of imprisonment cannot effectively reduce the crime rate. Prison is sometimes no more considered as a "high school of crime". It is not entirely possible to use human rights perspective as a reason to eliminate death penalty. It is true that taking the life of another person is a violation of the basic principles of human rights that must be upheld by anyone. But just a reminder that the basic principles of human rights also regulate that no one can be arrested, detained or restricted in their freedom, and no one can be punished by a regulation that applies retroactively and there are still many other basic rights that must be guaranteed, protected and enforced by the State.*

Keywords: *Islamic Law, Death Penalty, Criminal Law*

Abstrak: Diskursus yang belum selesai dan belum ada titik temu mengenai penerapan dan penetapan hukuman mati. Hukuman mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan. Sungguhpun demikian, hukuman mati paling banyak dimuat dalam hukum pidana di banyak negara dengan cara eksekusi dengan berbagai bentuk mulai dari di pancung, digantung, disetrum listrik, disuntik hingga di tembak mati. Di Indonesia pada masa lalu pernah dipraktikkan hukuman mati dengan cara digantung dan dipancung. Namun berdasarkan Undang-undang No. 2 Pnps Tahun 1964 diatur tatacara pelaksanaan hukuman mati, sejak ada penetapan dari kejaksaan tinggi sampai pelaksanaan di tempat yang tersembunyi dari kalangan masyarakat luas. Pro dan kontra atas hukuman mati bukan hanya sekarang terjadi. Namun telah ada sejak pertama kali ketentuan tentang pidana dimasukkan dalam KUHP Hindia Belanda, bahkan tetap dipertahankan sampai hari ini. Beberapa alasan dipertahankannya bahwa ada keadaan-keadaan khusus yang terjadi sehingga diperlukan hukuman yang dapat memberikan sifat jera yang luar biasa bagi pelaku kejahatan. Hal tersebut sejalan dengan tugas sistem peradilan pidana yang diantaranya adalah: (i) untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, (ii) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan (iii) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi. Oleh karena itu, hukuman mati masih diperlukan untuk menakut-nakuti para penjahat. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan sifat penelitiannya adalah deskriptif dan bentuk penelitian adalah preskriptif, dengan sumber datanya adalah bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebutuhan akan adanya hukuman mati secara normatif, terasa lebih diperlukan lagi dalam situasi ketika dewasa ini pelaksanaan pidana penjara tidak dapat secara efektif mampu menekan angka kejahatan. Penjara kadangkala tak lebih dianggap sebagai "Sekolah Tinggi Kejahatan". Tidak sepenuhnya dapat dijadikan alasan perspektif HAM untuk dijadikan sebagai alasan mengeliminir pidana mati. Betul jika menghilangkan nyawa orang lain adalah pelanggaran atas prinsip dasar HAM yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun. Tetapi sekedar mengingatkan prinsip dasar HAM juga mengatur bahwa tidak seorangpun boleh ditangkap, ditahan atau dibatasi kebebasannya, dan tidak seorangpun dapat dihukum dengan suatu peraturan yang berlaku surut serta masih banyak hak-hak dasar lain yang harus dijamin, dilindungi dan ditegakkan oleh Negara

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukuman Mati, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum dan memiliki sistem hukum yang kuat dan bagus dengan system peradilan sebagai kesatuan hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman (Pengadilan). Ditambah dengan bahwa negara Indonesia telah memaklumkan diri sebagai negara hukum dengan dimuatnya *fragmen* (kata-kata/kalimat berdasarkan hukum) dalam UUD-1945 yang tersebut pada Pasal 1 ayat (3), bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, yang diperkuat pada penjelasan UUD-1945 dalam sistem pemerintahan negara yang menyebutkan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machsstaat*). Sebagai negara hukum maka mempunyai tujuan dan cita-cita dari pendiri dan penggerak kemerdekaan negara dan telah dimuatkan dalam pembukaan UUD-1945 pada alinea keempat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; dan untuk memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi; dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila.

Sebagai Negara Hukum yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila maka sudah barang tentu produk hukumnya yang dilahirkan adalah suatu cita-cita atau nilai yang diserap dari norma-norma kehidupan masyarakat serta budayanya. Sekalipun dalam Undang-Undang Dasarnya untuk menyatakan negara hukum menggunakan kata *rechtstaat*, namun itu tidak merupakan penjelamaan penuh dari sistem yang dianut oleh negara-negara barat yang budaya dan nilai kehidupannya berbeda dengan negara Indonesia. Seperti dalam sistem pemerintahan negara Anglo saxon ataupun *Commun Law*.

Konsep negara hukum yang berdasarkan nilai dari Pancasila mempunyai ciri yang antara lain; negara mempunyai hubungan yang dengan agama yang bertumpu pada ketuhanan Yang Mahas Esa; negara memberi kebebasan dalam beragama kepada pemeluknya dan aliran komunis dan atheism sangat dilarang serta memiliki asas kekeluargaan dan kerukunan antar ummat beragama¹.

Melihat dari ciri negara Indonesia sebagai negara hukum, maka hukum yang digunakan tidak saja hukum tertulis akan tetapi hukum tak tertulis juga dapat dijadikan sebagai hukum. Hukum yang menjadi rambu pengendali dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,

¹ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan masa kini*, ed. 2, Cet. I, Jakarta: Prenada Media, 2003, h. 97

Keputusan Presiden dan sebagainya. Di samping itu sudah menjadi asas umum dalam sistem hukum di Indonesia bahwa Undang-Undang lebih tinggi kedudukannya dari peraturan lainnya. Dengan demikian negara Indonesia sangatlah wajar dan pantas bahwa persoalan-persoalan yang berhubungan dengan perilaku orang/manusia mesti mendapatkan respon berdasarkan hukum, ini artinya bahwa sistem yang dijalankan telah memberikan suatu patokan norma dalam masyarakat, sehingga seluruh tindakan yang bersifat melawan hukum telah diatur dengan sistem undang-undang.

Undang-undang merupakan sistem yang kuat dalam pelaksanaan rangkaian kekuasaan kelembagaan negara, undang-undang juga memuat hal-hal yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam berbagai aktivitas baik dalam bidang politik, ekonomi, social dan dalam hubungan-hubungan Masyarakat lainnya. Dengan undang-undang bukan hanya mengatur persoalan social masyarakatnya namun persoalan Masyarakat dengan kriminalitas dalam hukum pidana dan berbagai aturan yang mengatur regulasi. Kaedah perundang-undangan dalam hukum kebiasaan mengupayakan cara negara dan warganya agar dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum dan menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum maupun perlindungan hak asasi manusia. Terhadap kejahatan dan pelanggaran misalnya telah diatur oleh suatu bentuk undang-undang yaitu KUHP secara hukum positif atau undang-undang lainnya dan secara hukum Islam telah diatur dalam hukum pidana Islam (hukum jinayat).

Dalam hukum pidana Indonesia, khususnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang selama ini dipakai sebagai hukum positif telah mengalami beberapa problematika dalam penerapannya berupa terjadinya kesenjangan antara kesadaran hukum pada masyarakat dengan pelaksanaan hukum pidana itu sendiri. Problematika ini dirasakan manakala hukum pidana menjalankan isinya. Di dalam suatu penyusunan hukum di Indonesia sangat terkait erat dengan sistem peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011, dengan tetap memperhatikan tiga legistimasi, yaitu (1) Legistimasi Yuridis, dimana produk hukum mengandung keabsahan sebagai norma hukum yang disusun dan dibuat oleh lembaga yang berwenang dan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh Undang-undang; (2) Legistimasi Sosiologis, dimana keabsahan suatu undang-undang/hukum diakui dan berlaku efektif di tengah-tengah masyarakat; dan (3) Legistimasi Filosofis, dimana hukum yang dibuat dan dilahirkan dilandasi pada jalan kehidupan masyarakat.²

² Rusjdi Ali Muhammad dan Khairizzaman, *Konstelasi Syariat Islam di Era Global, edisi pertama*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011, h. 31

Ketiga legistimasi itu menjadi sangat penting dan ideal ketika produk hukum di Indonesia ini menjadikannya sebagai pijakan dan panduan dalam melaksanakan legislasi suatu hukum, namun dalam legislasi tersebut banyak kemudian tidak terpenuhi hasrat dan keinginan antara masyarakat dan lembaga yang melahirkan atau mewujudkan hukum berupa Undang-undang. Inilah yang kemudian suatu hukum mengalami stagnan dalam perwujudannya. Hukum pidana itu merupakan cerminan dari nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan. Hukum pidana memberi sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Perbuatan yang tidak dikehendaki itu sangat tergantung pada pandangan hidup, tata susila dan moral keagamaan serta kepentingan dalam bangsa yang bersangkutan.³ Tidak salah kiranya, kalau batas tertentu dapat dikatakan bahwa hukum pidana suatu bangsa dapat merupakan indikasi dari peradaban bangsa itu.⁴

Selain KUHP sebagai hukum positif yang dijadikan sebagai hukum publik di Indonesia juga diakui hukum Islam sebagai hukum yang dapat dijadikan dasar dalam penerapannya, namun hukum Islam tidak menjadi hukum positif yang dianut sebagai hukum publik, tetapi hukum Islam menjadi salah satu pilihan dalam kehidupan masyarakat yang kerap dengan nilai-nilai atau kaedah-kaedah kehidupan yang agamais. Hukum Islam di Indonesia dalam hal pengaturan tentang kejahatan dan pelanggaran belum diformalisasikan sebagai hukum positif karena ini dilatarbelakangi bahwa Indonesia belum dapat menerapkan hukum Islam sebagai hukum negara walaupun penduduknya hampir seluruhnya beragama Islam. Namun demikian masyarakat Indonesia mempunyai suatu keyakinan bahwa "Islam adalah di atas dari segala-galanya", Islam merupakan solusi dari segala permasalahan yang muncul di permukaan dan berusaha untuk memberikan perbaikan-perbaikan dari suatu perilaku masyarakatnya.

Indonesia sebagai Negara yang berpenduduk umat Islam terbesar di dunia, semangat menerapkan hukum Islam wajar jika dimunculkan karena dianggap bahwa sangat mungkin dapat dijadikan rujukan, terutama pada masa sejarah awal kemerdekaan kita. Formalisasi hukum Islam sebagai hukum publik lebih condong pada pembentukan hukum pidana Islam, dimana hukum pidana Islam berusaha mewujudkan penegakan hukumnya sesuai dengan syariat Islam. Dalam hukum pidana Islam persoalan kejahatan ataupun pelanggaran dibahas secara spesifik di dalam Fikih Jinayat, dalam fikih jinayat tindak pidana digunakan istilah dengan jarimah

³ Madiasa Ablisar, *Hukuman cambuk sebagai alternatif pemidanaan dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia*, Medan:USU Press, 2011, h. 2

⁴ Sudarto, *Suatu dilema dalam pembaharuan sistem pidana Indonesia* (selanjutnya disebut buku I), pidato pengukuhan Guru Besar Tetap Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang: 1974, h. 4

atau jinayat, istilah ini mengandung makna secara etimologi pada perbuatan dosa, namun secara estimologi kedua istilah tersebut mengandung hukuman pada *hudud*, *qishash* dan *takzir* serta *diyat*. Hukum pidana Islam sebagai bagian dari aspek ajaran Islam yang berhubungan dengan perbuatan terlarang atau kejahatan. Secara *teoritis* sesungguhnya hukum pidana Islam memiliki keunggulan bagi umat Islam dalam menanggulangi berbagai tindak kejahatan. Akan tetapi dalam tataran aplikasi penerapan hukum pidana Islam hanya terjadi pada beberapa negara Islam saja.

Dalam hukum pidana Islam perbuatan dan hukumannya meliputi pada *hudud*, *qishas*, *diyat* dan *takzir*. Terhadap perbuatan-perbuatan yang tersebut itu merupakan juga bagian dari penghukuman/pidana. Maka penelitian ini akan membahas terhadap penerapan hukuman mati, baik itu dalam hukum positif maupun dalam hukum pidana Islam. Hukuman mati juga akan sangat terkait dengan tindak pidana yang dilakukan. Indonesia menerepkan hukuman mati terhadap perbuatan-perbuatan kejahatan yang dianggap serius sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan dalam beberapa Undang-undang pidana (diluar KUHP).

Perdebatan penerapan hukum mati di Indonesia telah menjadi bagian diskursus sosial yang sangat mengemuka terutama dalam bidang ilmu hukum, dan ini terlihat ketika terjadinya pengujian konstitusionalitas, berupa UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dan juga UU No. 2/Pnps/1964 Tentang tatacara pelaksanaan hukuman mati.⁵ Perdebatan tersebut merupakan bagian dari perkembangan peradaban umat manusia terhadap hukum pidana, menjadi sangat berbeda dengan negara-negara yang telah menghapus penerapan hukuman mati disaat negara Indonesia dengan sangat gencar melaksanakan hukuman mati. Di samping itu perdebatan hukuman mati juga terkait dengan hak hidup yang dalam instrumen hukum Internasional maupun dalam UUD 1945 masuk dalam kategori hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*).⁶

Dalam konstelasi hukum positif Indonesia penerapan hukuman mati mengikuti Undang-undang yang menetapkan dan mengancam hukumannya dengan hukuman mati terhadap kejahatan-kejahatan yang dianggap sangat serius. Seperti perbuatan makar (Pasal 104 KUHP); tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP); tindak pidana terorisme (UU No 15 Tahun 2003); UU Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU No. 26 Tahun 2000); UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika dan UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Tujuan penerapan hukuman mati adalah

⁵ Todung Mulya Lubis dan Alaxader Lay, *Kontroversi Hukuman Mati perbedaan pendapat hakim Konstitusi*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009, h. ix

⁶ Todung Mulya Lubis dan Alaxader Lay, *Kontroversi Hukuman.....*,h. x

untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Dari aspek kemanusiaan hukuman mati diperlukan guna melindungi masyarakat dari perbuatan orang jahat. Hal inilah yang kemudian menjadi pijakan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi masyarakatnya dari perbuatan jahat. Banyak orang atau lembaga-lembaga swasta bahkan pakar hukum sekalipun yang menghendaki hukuman mati di dalam Undang-undang dihapus/ditiadakan karena dianggap hak hidup merupakan hak yang mesti dilindungi.

Di dalam hukum Islam, maka akan terlihat betapa sangat bijaksana ketika hukuman mati diterapkan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran syariat/agama. Bahwa hukum pidana Islam menerapkan hukuman mati justru sangat menghormati hak hidup orang lain. Ada beberapa kejahatan dalam Islam yang dihukum dengan hukuman mati, seperti pelaku zina yang *mukhsan* (berdasarkan hadis), pelaku pembunuhan yang *dqiqshas*, walau dalam *qishas* ada *pemaafan* (QS. *Al-Baqarah*; 178, *Al-Maidah*; 45), pelaku pengrusakan di muka bumi (QS. *Al-Maidah*; 33), dan perbuatan murtad (keluar dari agama Islam).

Hukuman mati baik dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam, memiliki kekuatan legislasi masing-masing dan sekaligus menunjukkan bahwa pemberlakuan dan penerapan hukuman mati adalah untuk menekan dan meminimalisir terhadap perbuatan-perbuatan kejahatan. Sekalipun beberapa Undang-undang telah membenarkan terhadap penerapan hukuman mati, namun akan berbeda jika UUD 1945 justru sangat menghargai dan menghormati terhadap hak hidup seseorang dengan tidak menerapkan hukuman mati.)

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, berupa metode kualitatif deskriptif, mengingat bahwa penelitian ini hanya berbentuk penelitian pustaka. Penelitian hanya dalam bentuk mendeskripsikan kembali apa yang seharusnya ada dan terjadi. Semua hasil penelitian ini didasarkan atas referensi sebagai data utama.

PEMBAHASAN/HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dan pelaksanaan hukuman mati dalam perundang-undangan di Indonesia

Hal ikhwal penegakan hukum atau norma-norma (aturan-aturan) oleh alat kekuasaan (negara) yang ditujukan untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut lebih tampak disini dibandingkan dengan dalam bidang-bidang hukum lainnya. Dengan kata lain bahwa peranan penegakan hukum melalui hukum materiel menjadi sangat dominan dan menjadi suatu perilaku yang diakui oleh negara atau Undang-undang. Pengaturan dan penegakan hukum

terkait dengan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia telah mengalami beberapa kemajuan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, bahwa secara umum pengaturan tentang penerapan hukuman sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP yang terbagi dalam dua jenis bentuk pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Di antara pidana pokok itu salah satu adanya hukuman mati. Namun bentuk hukuman mati itu diterjemahkan dalam beberapa Pasal yang merincikan bentuk perbuatan atau kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati. Secara kemanusiaan bahwa hukum di Indonesia terutama dalam beberapa Undang-undang yang mengatur ancaman hukuman mati, membatasi terjadinya penjatuhan hukuman mati. Hal ini menjadi dasar bagi Undang-Undang Dasar 1945 dalam merumuskan Pasal 28A-28H hasil amandemen.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan kejahatan dan pelanggaran serta hukumannya, maka KUHP hanya membatasi penerapan hukuman mati hanya terhadap hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang memang benar-benar merupakan kejahatan besar dan mempunyai akibat yang sangat luas terhadap masyarakat maupun terhadap sistem pemerintahan, di samping itu kejahatan tersebut juga mengancam terhadap keselamatan jiwa orang. Perbuatan-perbuatan dimaksudkan dengan kejahatan-kejahatan yang berat itu dengan mendapatkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup, adalah:

1. Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil presiden)
2. Pasal 111 ayat 2 (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang)
3. Pasal 124 ayat 3 (membantu musuh waktu perang)
4. Pasal 140 ayat 3 (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut)
5. Pasal 340 (pembunuhan berencana)
6. Pasal 365 ayat 4 (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)
7. Pasal 368 ayat 2 (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)
8. Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian).

Beberapa peraturan di luar KUHP juga mengancam pidana mati bagi pelanggarnya. Peraturan-peraturan itu antara lain:

1. Pasal 2 Undang-Undang No.5 (PNPS) Tahun 1959 tentang wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan.

2. Pasal 2 Undang-Undang No. 21 (Prp) Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi.
3. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.
4. Pasal 13 Undang-Undang No. 11 (PNPS) Tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi. Pasal 23 Undang-Undang no. 31 Tahun 1964 tentang ketentuan pokok tenaga atom.
5. Pasal 36 ayat 4 sub b Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika
6. Undang-Undang No. 4 Tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan

Hukuman merupakan salah satu bagian yang dibicarakan dalam hukum pidana di Indonesia atau bahkan di negara-negara lain yang memiliki hukum pidana, karena hukuman sarat hubungannya dengan persoalan kejahatan atau pelanggaran. Bagian yang terpenting dari sebuah Undang-undang yang mengatur persoalan publik adalah dimasukkannya sanksi hukuman/ancaman hukuman sebagai bentuk pengaturan yang bersifat memperkuat undang-undang tersebut. Karenanya suatu undang-undang publik yang mengatur tentang perilaku orang akan lebih kuat jika dimasukkan ancaman hukuman didalamnya, ancaman hukuman itu dapat berbentuk fisik atau non fisik. Hukuman diartikan sebagai putusan Pengadilan, siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang berbuat salah. Hukuman mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan. Sungguhpun demikian, hukuman mati paling banyak dimuat dalam hukum pidana di banyak negara dengan cara eksekusi dengan berbagai bentuk mulai dari di pancung, digantung, disetrum listrik, disuntik hingga di tembak mati.

Hukuman mati resmi diakui bersamaan dengan adanya hukum tertulis, yakni sejak adanya Undang-undang Raja Hamurabi di Babilonia pada abad ke-18 Sebelum Masehi. Saat itu ada ada 25 macam kejahatan yang diancam dengan hukuman mati. Selanjutnya jenis tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati berubah-ubah. Sejak saat itu semakin banyak negara yang mulai menerapkan hukuman mati bagi rakyat yang melakukan kejahatan. Beberapa negara malah menerapkan hukuman mati untuk segala jenis bentuk kejahatan. Metode eksekusi yang dilakukan setiap negara dari waktu ke waktu semakin berubah. Pada awal berlakunya hukuman mati, diterapkan cara eksekusi yang sangat kejam seperti dikubur hidup-hidup, dibakar hidup-hidup, hukuman pancung, disalib, dirajam atau dilempar baru ramai-ramai atau dengan diinjak gajah. Pada periode ini hukuman mati sangat bervariasi di setiap tempat. Kebanyakan negara melaksanakan eksekusi di depan publik dengan harapan rakyat akan jera. Pada periode ini pelaku kejahatan ringan seperti mencopet atau

mencuri pun bisa dihukum mati. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, mulai dilakukan hukuman mati dengan cara yang lebih manusiawi.

Di Indonesia pada masa lalu pernah dipraktikkan hukuman mati dengan cara digantung dan dipancung. Namun berdasarkan Undang-undang No. 2 Pnps Tahun 1964 diatur ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat hukuman mati itu dilaksanakan, jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya hukuman mati tersebut. Apabila terpidana berkeinginan untuk mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh jaksa tinggi atau oleh jaksa tersebut;
2. Apabila terpidana adalah seorang wanita yang sedang hamil, maka pelaksanaan dari hukuman mati harus ditunda hingga anak yang dikandungnya telah lahir;
3. Tempat pelaksanaan hukuman mati ditentukan oleh Menteri Kehakiman, yakni di daerah hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutuskan hukuman mati yang bersangkutan;
4. Kepala polisi dari daerah yang bersangkutan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan hukuman mati tersebut setelah mendengar nasihat dari jaksa tinggi atau dari jaksa yang telah melakukan penuntutan hukuman mati atau peradilan tingkat pertama;
5. Pelaksanaan hukuman mati itu dilakukan oleh suatu regu penembak polisi di bawah pimpinan seorang perwira polisi;
6. Kepala polisi dari daerah yang bersangkutan (atau perwira yang ditunjuk) harus menghadiri pelaksanaan dari hukuman mati itu, sedang pembela dari terpidana atas permintaannya sendiri atau atas permintaan dari terpidana dapat menghadirinya;
7. Pelaksanaan hukuman mati tidak boleh dilakukan dimuka umum;
8. Penguburan jenazah terpidana diserahkan di muka umum; kepada sahabat-sahabat terpidana, dan harus dicegah pelaksanaan dari penguburan yang sifat *demonstratif*, kecuali demi kepentingan umum maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan dapat menentukan lain;
9. Setelah pelaksanaan dari hukuman mati itu selesai dikerjakan, maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus membuat berita acara mengenai pelaksanaan dari hukuman mati tersebut, dimana isi dari berita acara tersebut kemudian harus dicantumkan di dalam Surat Keputusan dari pengadilan yang bersangkutan.

Pro dan kontra atas hukuman mati bukan baru sekarang saja terjadi. Pro dan kontra bahkan telah terjadi sejak pertama kali ketentuan tentang pidana mati dimasukkan dalam KUHP Hindia Belanda sebagai salah satu bentuk/jenis hukuman. hukuman mati bahkan tetap dipertahankan dalam

KUHP Hindia Belanda pada saat KUHP Negeri Belanda menghapuskan hukuman mati. Beberapa alasan pokok masih dipertahankannya hukuman mati antara lain bahwa ketika itu (Tahun 1918) terdapat keadaan khusus di Hindia Belanda yang berbeda dengan Negeri Belanda. Keadaan-keadaan khusus itu antara lain masih tingginya angka kejahatan dan luasnya wilayah jangkauan polisi. Beberapa alasan lain yang mengemukakan di antaranya adalah bahwa hukuman mati diperlukan karena dapat menimbulkan efek jera yang luar biasa bagi penjahat.

Hal tersebut sejalan dengan tugas sistem peradilan pidana yang diantaranya adalah: (i) untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, (ii) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan (iii) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi. Oleh karena itu, hukuman mati masih diperlukan untuk menakut-nakuti para penjahat. Kebutuhan akan adanya hukuman mati secara normatif, terasa lebih diperlukan lagi dalam situasi ketika dewasa ini pelaksanaan pidana penjara tidak dapat secara efektif mampu menekan angka kejahatan. Penjara kadangkala tak lebih dianggap sebagai "sekolah tinggi kejahatan". Tidak sepenuhnya dapat dijadikan alasan perspektif HAM untuk dijadikan sebagai alasan mengeliminir pidana mati.

Perdebatan mengenai hukuman mati sebenarnya tidak terlepas dari persoalan menjaga dan memelihara hak hidup orang lain, dengan kata lain bahwa hukuman mati masih dianggap sebagai salah satu dari pelanggaran HAM. Betul jika menghilangkan nyawa orang lain adalah pelanggaran atas prinsip dasar HAM yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun. Namun harus diingat bahwa pelaksanaan hukuman mati tidak sekedar menghukum terhukum. Anggapan pelanggaran HAM itu sebenarnya harus dilihat dari sisi bahwa orang tidak boleh dikasari atau orang tidak boleh ditimpakan perbuatan yang sebenarnya melanggar HAM. Sekedar mengingatkan bahwa membunuh orang, melukai orang, mengkasari orang dan sebagainya itu sebenarnya adalah sebuah pelanggaran HAM, akan tetapi itu tidak menjadi suatu bahasan penting. Perilaku-perilaku yang bertentangan dengan hukum dan moral menuntut adanya sanksi hukum yang sesuai dan cocok dengan apa yang dilakukan. Penerapan sanksi hukuman ini yang sifatnya fisik dianggap terjadi pelanggaran HAM karena telah membuat orang kehilangan salah haknya sebagai manusia.

Tetapi sekedar mengingatkan prinsip dasar HAM juga mengatur bahwa tidak seorangpun boleh ditangkap, ditahan atau dibatasi kebebasannya dan tidak seorangpun dapat dihukum dengan suatu peraturan yang berlaku surut serta masih banyak hak-hak dasar lain yang harus dijamin, dilindungi dan ditegakkan oleh negara. Jika perspektif semacam itu yang digunakan, maka menangkap seorang tersangka,

memenjarakan seorang terpidana bahkan termasuk menghukum seseorang dengan peraturan yang berlaku surut sebagai mana yang dianut UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan UU No. 15 tahun 2003 tentang Terorisme juga termasuk bagian dari pelanggaran HAM yang serius. Akan tetapi karena negara telah mengaturnya dalam bentuk suatu Undang-undang yang memberikan keabsahan dari suatu tindakan penghukuman dengan memenuhi syarat materiel dan formal, maka sifat pelanggaran HAM-nya menjadi hilang. Demikian juga dengan hukuman mati, sepanjang diatur secara sah dalam perundang-undangan maka sifat pelanggaran HAM di dalamnya menjadi hilang. Terlepas dari dibolehkannya (dilegalkannya) penangkapan, pemenjaraan atau hukuman mati, ada satu prinsip dasar yang haruslah dijadikan semacam sarana terakhir yang dapat digunakan (*ultimatum remedium*) yang merupakan bentuk penghukuman yang sangat selektif dan penuh kehati-hatian pada tingkat peradilan yang adil adanya.

Dalam sejarah, dikenal beberapa cara pelaksanaan hukuman mati yang dilaksanakan oleh negara-negara yang menganut dan menerapkan hukuman mati, diantaranya;

1. Hukuman pancung: hukuman dengan cara potong kepala yang dilakukan oleh seorang algojo dengan menggunakan sebilah pedang yang sangat tajam sehingga terdakwa tidak tersiksa karena pelaksanaan hukuman tersebut.
2. Sengatan listrik: hukuman dengan cara duduk di kursi yang kemudian dialiri listrik bertegangan tinggi, hukuman seperti ini akan tersiksa si terdakwa
3. Hukuman gantung: hukuman dengan cara digantung di tiang gantungan, hukuman ini yang biasa dilakukan di negara Iran, Irak dan beberapa negara di timur tengah lainnya
4. Suntik mati: hukuman dengan cara disuntik obat yang dapat membunuh
5. Hukuman tembak: hukuman dengan cara menembak jantung seseorang, biasanya pada hukuman ini terpidana harus menutup mata untuk tidak melihat. Hukuman tembak ini diterapkan oleh negara Indonesia
6. Rajam: hukuman dengan cara dilempari batu hingga mati, biasanya hukuman ini dilakukan karena terjadi kejahatan pada perbuatan zina yang muhsan. Penetapan dan pelaksanaan hukuman rajam ini dilaksanakan oleh negara-negara yang menganut sistem hukum Islam.

Studi ilmiah secara konsisten gagal menunjukkan adanya bukti yang meyakinkan bahwa hukuman mati membuat efek jera dan efektif dibanding jenis hukuman lainnya. *Survey* yang dilakukan PBB pada 1998 dan 2002 tentang hubungan antara praktik hukuman mati dan angka

kejahatan pembunuhan menunjukkan, praktik hukuman mati lebih buruk dari pada penjara seumur hidup dalam memberikan efek jera pada pidana pembunuhan.

Tingkat kriminalitas berhubungan erat dengan masalah kesejahteraan dan kemiskinan suatu masyarakat, maupun berfungsi atau tidaknya institusi penegakan hukum. Dukungan hukuman mati didasari argumen diantaranya bahwa hukuman mati untuk pembunuhan sadis akan mencegah banyak orang untuk membunuh karena gentar akan hukuman yang sangat berat.

1. Kasus-kasus yang dihukum dengan hukuman mati

Setidaknya ada 22 Negara yang melakukan eksekusi mati terhadap pelaku kejahatan yang oleh Undang-undang negara dibelahan dunia ini telah menetapkan dengan hukuman mati. Pada tahun 2005 Indonesia termasuk salah satu negara yang melaksanakannya. Walaupun pelaksanaan hukuman mati tersebut banyak menuai kontra apalagi hukuman mati dianggap melanggar hak asasi yang melekat pada setiap orang. Sementara sekelompok pendukung hukuman mati beranggapan bahwa bukan hanya pembunuh saja yang punya hak untuk hidup dan tidak disiksa. Masyarakat luas juga punya hak untuk hidup dan tidak disiksa. Untuk menjaga hak hidup masyarakat, maka pelanggaran terhadap hak tersebut patut dihukum mati.

Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang sangat rapi terhadap pengaturan tentang kejahatan ataupun pelanggaran. Indonesia yang dikenal sebagai negeri yang berdasarkan hukum memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur beberapa kejahatan dengan hukuman mati atau hukuman yang maksimal. Salah satu Undang-undang yang dijadikan sebagai pedoman hukum adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kitab ini hasil peninggalan jajahan Belanda yang sudah cukup lama dan sudah mengalami pembaharuan. KUHP inilah yang menjadi acuan hukum bagi Undang-undang lainnya sebagai bentuk undang-undang pidana secara khusus. Seperti Undang-undang terorisme, Undang-undang Narkotika dan obat terlarang (NARKOBA), Undang-undang tindak pidana ekonomi, Undang-undang HAM dan lainnya.

Sekalipun bahwa pelaksanaan hukuman mati dianggap telah melanggar hak asasi manusia (HAM) sebagaimana yang dikehendaki oleh UUD 1945 pada Pasal 28A hasil amandemen yang menyatakan bahwa hak yang paling asasi dan dijaga adalah hak hidup, diantara hak-hak lain yang juga penting sebagai bagian dari kehidupan warga atau orang. Namun bukan hendak mengenyampingkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Dasar Negara terhadap pelaksanaan hukuman mati tetapi antara pelaksanaan hukum dengan kewajiban menjaga hak hidup orang harus dapat dipisahkan dan didudukkan perkaranya sesuai

dengan porsi hukum yang berlaku. Walaupun terdapat batasan-batasan yang sangat ketat (sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (2)-(6); Pasal 6 Ayat (1) ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights = sebuah instrumen hukum Internasional yang telah disahkan melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik), masih memberikan peluang bagi negara untuk menerapkan hukuman mati, sepanjang penerapan hukuman mati tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang.⁷

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum, telah melaksanakan penetapan dan penerapan hukuman mati sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 2008; terhadap beberapa kasus pembunuhan, baik pembunuhan berencana maupun pembunuhan dengan sengaja, kasus terorisme, kasus narkoba dan obat terlarang (Narkoba) dan juga termasuk kasus kejahatan politik yang ditelari sejak tahun 1965. Kasus-kasus tersebut diputuskan sesuai dengan hukum yang berlaku atau sesuai dengan Undang-undang yang telah mengatur perihal perbuatan-perbuatan yang dianggap masuk dalam kategori kejahatan. Pemberlakuan dan penerapan hukuman mati sejak tahun 1979 sampai tahun 2001 kasus yang menonjol terjadi adalah kasus pembunuhan dan kasus-kasus kejahatan politik. Kasus pembunuhan yang dapat dihukum dengan hukuman mati adalah pembunuhan yang terencana dan memiliki sifat dan perilaku yang tidak biasa, hal ini bahwa dalam KUHP pembunuhan biasa hanya dihukum dengan penjara maksimal 15 tahun. Pada tahun 2004 kasus yang menonjol dan dihukum dengan hukuman mati adalah kasus narkoba dan obat-obat terlarang (Narkoba). Kasus merupakan kejahatan yang sangat berbahaya dan mengancam generasi bangsa, sehingga oleh Undang-undang Narkotika dan obat terlarang memberi hukuman maksimal dengan hukuman mati. Di samping itu peradilan terhadap kasus ini hanya menuntun dengan hukuman yang maksimal tersebut. Kasus kejahatan terhadap narkoba dan obat terlarang ini kembali terulang dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, yang kesemuanya lebih banyak dihukum dengan hukuman mati. Pada tahun 2008, kasus yang dihukum dengan hukuman mati adalah kasus terorisme. Kasus ini merupakan kejahatan yang oleh KUHP termasuk dalam kasus Makar (gangguan terhadap keamanan negara). Pada tahun ini semua pelaku kejahatan terorisme di hukum dengan hukuman mati. Lebih rinci KontraS telah merilis daftar kasus yang dihukum dengan hukuman mati dalam siaran persnya pada Tanggal 6 April 2006, (lihat lampiran)

⁷ Todung Mulya Lubis dan Alaxader Lay, *Kontroversi Hukuman*, h. 42

2. Konsep hukuman mati menurut hukum pidana Positif dan hukum pidana Islam

Negara Indonesia berdiri berdasarkan hukum yang ada. Sebagaimana dicantumkan dalam Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang diperjelas dalam Penjelasan Undang-Undang dasar 1945 pada Bab Sistem Pemerintahan Negara Indonesia. Dalam pelaksanaannya sebagai negara hukum, banyak pro dan kontra ketika negara hukum ini berusaha menegakkan hukum dan menjatuhkan hukuman mati bagi terdakwa (yang telah mendapatkan putusan tetap dari Pengadilan). Hukuman mati yang diatur oleh peraturan perundang-undangan bukanlah sekedar hanya memenuhi tuntutan hukum, namun penetapan hukuman mati untuk terdakwa sudah melalui prosedur yang diatur oleh Hukum Acara. Sebuah hukuman yang diberikan kepada tersangka di mana tersangka pelaku kejahatan tersebut dihukum dengan dipenjara seumur yaitu hidupnya hingga mati di dalam penjara.

Selain dari tindak pidana yang diatur dalam KUHP, ada beberapa ketentuan-ketentuan di luar KUHP yang juga mengatur tentang kejahatan yang diancam dengan tindak pidana mati, di antaranya adalah:

- a. Tindak Pidana Ekonomi (UU No 7/Drt/1955);
- b. Tindak Pidana Narkotika (UU No 35 Tahun 2009);
- c. Tindak Pidana Korupsi (UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001);
- d. Tindak Pidana terhadap Hak Asasi Manusia (39 tahun 1999);
- e. Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003).

Dalam setiap ancaman pidana mati tersebut selalu dicantumkan alternatif berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama dua puluh tahun. Bentuk-bentuk pemidanaan yang dijatuhkan tidaklah terlepas dari latar belakang filosofi yang melahirkan teori-teori tujuan pemidanaan, maka apabila pidana mati dimaksudkan sebagai upaya pembalasan (menurut *Vergeldings Theorien*) akan mengakibatkan kecenderungan untuk memuaskan atau dapat saja tidak memuaskan, di mana secara estetika terpidana harus menerima penderitaan seimbang dengan korbannya. Sementara itu, tujuan pemidanaan yang lain, adalah lebih menitikberatkan sebagai prevensi dengan maksud agar orang lain jera untuk tidak melakukan kejahatan.

Tujuan pemidanaan selain memiliki unsur sebagai pencegahan, juga untuk memperbaiki terpidana, di samping mempertahankan tata tertib hukum. Pidana mati apabila bertujuan sebagai pembalasan maupun pembelajaran bagi masyarakat atau agar masyarakat menjadi jera untuk tidak mengulangi atau meniru tindakan yang melanggar hukum, ternyata maksud dan tujuan itu tidaklah tercapai seperti yang

diharapkan, karena pada kenyataannya kasus tindak pidana pembunuhan dan kejahatan narkoba tidak menjadi berkurang, bahkan meningkat, sekalipun sudah terjadi pemidanaan mati yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan tersebut.

Batasan hukuman mati adalah penghilangan nyawa seseorang yang telah melakukan kesalahan yang telah terbukti kesalahan secara sah menurut peraturan perundang-undangan dengan keputusan pengadilan akan hukuman tersebut. Karena tidak semua kejahatan mendapat hukuman mati. Namun syarat dan ketentuan seperti apa yang menyatakan seseorang harus dihukum mati. Indonesia merupakan salah satu negara yang memberlakukan hukuman mati sebagai salah satu hukuman yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan perundang-undangan lain yang mengatur secara khusus tentang hukuman mati. Walaupun amandemen kedua konstitusi UUD 1945, Pasal 28 ayat (1), menyebutkan: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun", tapi peraturan perundang-undangan dibawahnya tetap mencantumkan ancaman hukuman mati, dan di Indonesia sudah puluhan orang dieksekusi mati mengikuti sistem KUHP peninggalan kolonial Belanda. Bahkan selama Orde Baru korban yang dieksekusi sebagian besar merupakan narapidana politik.

Hukuman mati ialah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Yang menjadi alasan atas dilakukannya hukuman mati adalah pencegahan pembunuhan banyak orang di mana hukuman mati ini memberi efek jera bagi orang-orang lain yang mengetahuinya dan khususnya hal ini tidak lagi terulang oleh orang yang sama. Efek jera bukanlah cara yang paling bagus tetapi hukuman paling buruk yang mengarah kepada balas dendam di mana terdapat motif preventif, yakni agar tidak terulang lagi karena takut akan hukuman. Namun cara ini pun tidak terlalu efektif dalam masyarakat yang miskin. Bahkan studi ilmiah secara konsisten gagal menunjukkan adanya bukti yang meyakinkan bahwa hukuman mati membuat efek jera dan efektif dibanding jenis hukuman lainnya.

Survey yang dilakukan PBB pada 1998 dan 2002 tentang hubungan antara praktek hukuman mati dan angka kejahatan pembunuhan menunjukkan, praktek hukuman mati lebih buruk dari pada penjara seumur hidup dalam memberikan efek jera pada pidana pembunuhan. Tingkat kriminalitas yang terjadi tidak dapat dihentikan hanya sekedar dengan memfokuskan pada efek jera namun perlu dipertimbangkan

hubungan erat kriminalitas dengan masalah kesejahteraan atau kemiskinan suatu masyarakat serta berfungsi atau tidaknya institusi penegakan hukum.

Sebagaimana diketahui bahwa hukuman ditujukan terhadap pribadi orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran pidana. Hukuman atau sanksi hukuman yang dianut hukum pidana, membedakan hukum pidana dengan hukum yang lainnya. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur. Hukuman dalam konsep hukum pidana terdapat 3 (tiga) teori; yaitu:

1) Teori Absolut atau disebut dengan teori imbalan.

Menurut teori ini dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena dengan kejahatan tersebut telah menimbulkan keresahan, kerugian dan penderitaan orang lain, sebagai imbalannya pelaku harus dihukum dalam bentuk hukuman yang membuat pelaku menderita. Menurut Immanuel Kant, hukuman tersebut merupakan tuntutan yang mutlak dari hukum kesusilaan, disini hukuman merupakan bentuk pembalasan yang etis.

2) Teori relatif atau disebut dengan teori maksud atau tujuan

Menurut teori ini hukuman dijatuhkan hanya untuk melaksanakan tujuan atau maksud dari hukuman itu, yaitu untuk memperbaiki ketiakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain dari itu tujuan hukuman untuk mencegah (prevensi) kejahatan.

3) Teori gabungan.

Pada dasarnya teori ini merupakan gabungan kedua teori yang ada di atas, yaitu teori relatif dan teori tujuan. Teori gabungan ini mengajarkan bahwa hukuman itu untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki diri si penjahat atau pelaku kejahatan. Dengan demikian teori hukuman gabungan ini bertujuan antara lain;

- a) Menjerakan penjahat;
- b) Membinasakan atau membuat tak berdaya lagi si pelaku;
- c) Memperbaiki pribadi sipelaku.

Pada hakekatnya ketiga hal tersebut merupakan dasar untuk dapat diadakan sanksi pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, akan tetapi dalam hal tujuan hukuman dengan membinasakan masih menjadi persoalan dalam kalangan hukum dan menjadi suatu perbedaan dalam penerapannya, terhadap negara ada yang memasangkan dengan tujuan membinasakan dan ada negara yang hanya membuat pelaku kejahatan sadar akan kejahatan yang dilakukan.

Dalam hukum positif Indonesia hukuman mati ini tidak menjadi suatu tujuan utama dalam penerapannya, hanya manjdaikan suatu

hukuman pilihan terhadap hal-hal yang mempunyai akibat paling besar dari kejahatan yang dilakukan, tidak saja akibatnya dengan masyarakat namun berakibat pada sisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya konsep hukuman mati dalam hukum positif terlihat pada sisi kepentingan hukum yang terjadi dalam masyarakat dan negara. Kasus-kasus yang telah dihukum dengan hukuman mati merupakan kasus yang melahirkan kerugian paling besar tidak hanya bagi masyarakat sebagai objek hukum namun bagi negara dan bangsa melahirkan kerugian dan nilai sebuah negara bagi kebangsaan lainnya.

Hukum Islam meletakkan dasar utamanya pada maqashid asy-syari'ah, yakni berkaitan dengan memelihara jiwa, agama, akal, keturunan dan harta. Dengan kelima tujuan ini akan tercipta keamanan masyarakat. Sebagai balasan yang bersifat duniawi dengan tujuan untuk mempertahankan stabilitas tatanan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut maka pemidanaan harus mempunyai beberapa prinsip di antaranya:

1. Penentuan pidana tersebut hendaknya dapat mencegah masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan, apabila kejahatan telah terjadi, maka pemidanaan akan diharapkan akan memberikan pelajaran kepada si pelaku kejahatan dan akan mampu mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama.
2. Ketentuan pidana adalah merupakan suatu tuntutan bagi terciptanya stabilitas sosial, berat ringan pidana tergantung padauntutannya.

Di dalam hukum Islam dikenal hukuman had atau hudud bagi orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan sebagaimana yang telah diancam dengan hukuman hudud tersebut.

Dalam pemberian hukuman itu terkandung suatu manfaat. Sebab hukuman merupakan pencegahan terhadap perbuatan-perbuatan dosa, penangkal kemaksiatan dan menghindarkan seseorang dari melakukan perbuatan yang dilarang. Hukuman itu juga merupakan penjamin keamanan, yakni menjamin keselamatan jiwa, harta benda, nama baik, kemerdekaan dan kehormatan.

Menurut Abdul Qadir Audah ada tiga hal yang menjadi target dalam pemidanaan dalam Islam. Ia mengatakan bahwa tujuan dari hukuman adalah rehabilitasi individu, perlindungan terhadap masyarakat dan penegakkan supremasi hukum.⁸ Hal ini juga diungkapkan oleh Abu Zahrah, bahwa hukum Islam berupaya mendidik individu, menciptakan ketertiban di tengah masyarakat dan

⁸ Abdul Qadir 'Audah, *Tasyrî' al-Jinâ'i al-Islâmî; muqarana bil qanun al-qadh'i*, jilid I, Bairut: Muasasah risalah, 1963, h. 609

memberikan keadilan.⁹ Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari hukum pidana Islam sebagai berikut:¹⁰

- a) Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari *syari'at*. Dalam kehidupan manusia, ini merupakan hal penting, sehingga tidak bisa dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan-kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana.
- b) Menjamin keperluan hidup (keperluan sekunder) atau disebut *hajjiyat*. Dengan adanya jaminan ini maka kesulitan masyarakat akan terhindar dan membuat hidup menjadi mudah bagi mereka.
- c) Tujuan perundangan Islam adalah membuat berbagai perbaikan. Dalam hal ini, perbaikan mencakup arti kebajikan (*virtues*), cara-cara yang baik (*good manner*), dan setiap hal yang melengkapi peningkatan hidup. Ketiadaan perbaikan akan membawa kepada kekacauan sebagaimana ketiadaan kebutuhan-kebutuhan hidup.
- d) Tujuan pemidanaan dalam Islam adalah untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan. Tujuan pemberian hukum dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyari'atkan hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.

Konsep hukuman mati dalam hukum Islam, khususnya hukum pidana Islam telah diatur sedemikian rupa sehingga dalam penegakan dan penerapannya tidak menimbulkan sifat ambigu (mendua atau mempunyai kekaburan), namun sangat konsisten. Konsistensi dari hukuman yang terdapat dalam hukum pidana Islam merupakan kesesuaian dengan jenis-jenis tindak pidana atau *jarimah*. Hukuman mati dalam Islam adalah bagian dari beberapa hukuman yang dijalankan sesuai dengan *nash* Quran dan Hadis. Dalam Islam hukuman dapat dibagi menurut jenis dan macamnya tindak pidana (*uqubat*) yang dilakukan, seperti hudud, qishas dan takzir.

Penerapan dan pelaksanaan hukuman mati dalam hukum Islam sangat jelas, seperti Pembunuhan. Kejahatan terhadap pembunuhan hukum Islam melakukan qishas, artinya orang yang membunuh orang lain maka harus dibunuh pula atau ahli waris dari korban tersebut

⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1985, h. 365

¹⁰ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2003

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cet kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 19

memaafkan namun pelaku kejahatan wajib membayarkan diyat sebagai pengganti hukuman qishas. Terhadap pelaksanaan hukuman mati bagi kejahatan lain adalah palaku zina muhsan (pelakunya salah satau atau keduanya telah bersuami atau beristeri), dengan cara dilempar dengan batu sampai mati. Terhadap pelaku perbuatan Murtad, *hirabah* dan *bughah*, juga dihukum dengan hukuman mati dengan cara disalib atau dipancung sebagai bentuk hukuman.

Hukuman tersebut disebut dengan pidana Islam mengancam perbuatan-perbuatan kejahatan atau uqubat itu dengan hukuman mati diantaranya adalah: pembunuhan dengan sengaja, Murtad, *Zina muhsan*, Pemberontakan (*bughah*), dan gangguan keamanan atau hirabah. Penerapan dan pelaksanaan hukuman mati dalam hukum Islam adalah untuk membuat pelaku jera bahkan binasa sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan juga memberi dampak yang sangat positif terhadap orang lain, sehingga perbuatan tindak pidana (kejahatan atau pelanggaran) akan terhindar. Sebaliknya, tanpa dihukum mati pun, seorang pelaku jarimah dapat merasakan pembalasan atas tindakannya dengan bentuk hukuman lain, seperti dihukum seumur hidup tanpa pencabutan beberapa hak tertentu atau penjara ditempat jauh dan terpencil. Begitu juga bagi masyarakat, penjatuhan hukuman penjara unjtuk waktu tertentu disuatu tempat terasing ditambah penyitaan beberapa barang tertentu, akan dapat memberi rasa takut bagi mereka untuk melakukan kejahatan.

3. Pemaafan dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana Positif

Hukum harus dilaksanakan oleh negara karena negara mempunyai kekuasaan dan kekuatan untuk melakanakannya. Kekuasaan negara sebagai alat dalam menjalankan hukum sedangkan kekuatannya merupakan hukum positif yang dibentuk untuk penegakan hukum sebagai bagaian dari perangkat hukum. jadi hukum tidak boleh dilaksanakan dan ditegakkan oleh individu-individu secara perorangan tentu akan menimbulkan ketidaktertiban dan kekacauan hukum. Dalam hukum Islam diperintahkan untuk melaksanakan hukum manakalah perangat hukum telah memadai, misalnya *Al-Qur`an* memerintahkan untuk melaksnakan hukum jilid dan hukum *qishash* manakalan perangkat hukum telah terpenuhi. Artinya bahwa untuk pelaksnaaan hukum Islam secara sistem dan perangkat telah ada.

Dalam hukum pidana Islam pelaksanaan hukuman disesuaikan dengan jenis kejahatan/perbuatan yang dilakukan. Hukum Islam menetapkan jenis hukuman dalam tiga bentuk hukuman, yaitu *hudud*, *qishash* dan takzir. Dalam hukuman hudud maka menjadi suatu yang tetap terhadap penetapan hukuman tanpa boleh dilakuka perubahan, karena hukuman hudud dan qishash telah mendapatkan jumlah dan jenis

hukuman yang tetap berdasarkan *al-Qur`an* dan Hadis. Sementara takzir masih menjadi tanggungjawab ulil amri sehingga bisa berubah sesuai dengan kondisi dan tempat serta kepentingan hukum yang ada.

Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana atau tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat Undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana. Alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana. Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan penghapus pidana diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat.

Jadi dalam hal ini hak melakukan penuntutan dari Jaksa tetap ada, tidak hilang, namun terdakwa yang tidak dijatuhi pidana oleh hakim. Dengan kata lain undang-undang tidak melarang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan tersangka pelaku tindak pidana ke sidang pengadilan dalam hal adanya alasan penghapus pidana. Oleh karena Hakimlah yang menentukan apakah alasan penghapus pidana itu dapat diterapkan kepada tersangka pelaku tindak pidana melalui vonisnya. Sedangkan dalam alasan penghapus penuntutan, undang-undang melarang sejak awal Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan/menuntut tersangka pelaku tindak pidana ke sidang pengadilan. Dalam hal ini tidak diperlukan adanya pembuktian tentang kesalahan pelaku atau tentang terjadinya perbuatan pidana tersebut (Hakim tidak perlu memeriksa tentang pokok perkaranya).

Pemaafan dalam hukum pidana itu menjadi satu alasan untuk tidak dapat dipidana, sebagaimana telah disebutkan dalam KUHP pada Pasal 44 yaitu tentang tidak mampu bertanggungjawab, Pasal 49 ayat (2) yaitu adanya daya paksa dalam perbuatan itu, Pasal 51 ayat (2) yaitu karena jabatan melaksanakan perintah yang dianggap tidak baik. Selain dari hukum positif yaitu KUHP yang telah menentukan tentang pemaafan dan penghapusan pidana (hukuman), namun di luar Undang-undang terdapat juga alasan-alasan penghapusan hukuman, bukan saja karena pemaafan atau yang lainnya, yaitu;

- a. Hak dari orang tua, guru karena untuk menertibkan anak didiknya (*tuchtrecht*);
- b. Hak yang timbul dari pekerjaan (*beroepsrecht*) seorang dokter, apoteker, bidan dan penyelidik ilmiah (misalnya untuk *vivisectie*);
- c. Ijin atau persetujuan dari orang yang dirugikan kepada orang lain mengenai suatu perbuatan yang dapat dipidana, apabila dilakukan tanpa ijin atau persetujuan (*consent of the victim*);
- d. Mewakili urusan orang lain (*zaakwaarneming*);
- e. Tidak adanya unsur sifat melawan hukum yang materiil;
- f. Tidak adanya kesalahan sama sekali.

Dalam hukum pidana (baik hukum pisisif maupun hukum Islam) terdapat dasar penghapusan hukuman (pidana), yang dibagi dalam 2 (dua) kategori/dasar, yaitu; dasar pembenar dan dasar pemaaf. Dengan adanya salah satu dasar penghapus pidana berupa dasar pembenar maka suatu perbuatan kkehilangan sifat melawan hukumnya sehingga menjadi legal, pembuatnya/pelakunya tidak dapat disebut pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindak pidana tetap melawan hukum, namun pelaku atau pembuat dimaafkan dengan kata lain tidak dijatuhi hukuman. Alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum tindak pidana dalam kepustakaan disebut dengan alasan pembenar. Sedangkan alasan yang menghapuskan kesalahan disebut dengan alasan pemaaf. Dibedakannya alasan pembenar dari alasan pemaaf karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya alasan pembenar berujung pada pembenaran atas tindakan yang sepintas lalu melawan hukum, sedangkan adanya alasan pemaaf berdampak pada pemaafan pembuatnya (pelaku tindak pidana) sekalipun telah melakukan perbuatan yang melawan hukum.¹¹ Pembuat pidana (pelaku tindak pidana) yang melakukannya dengan kesalahan dimaafkan, karena dirinya tidak dapat berbuat lain, akibat keadaan luar yang tidak normal ketika melakukan perbuatan tersebut. Ketidak normalan tersebut menyebabkan sekalipun satu tindak pidana dilakukan dengan sengaja atau kaena kealpaan, tetapi pembuatnya (pelaku tindak pidana) tidak dapat dicela.

Tidak dapat dicelanya pembuat karena memilki alasan pemaaf ketika melakukan tindak pidana, berkaitan dengan pengertian kesalahan dalam hubungannya dengan fungsi preventif maupun fungsi represif hukum pidana.¹² Apabila pembuat atau pelaku tetap dipertanggungjawabkan atau dipidana sekalipun ada alasan pemaaf, maka aspek preventif kesalahan tidak dapat dicapai. Clarkson menyatakan;

¹¹ Chairul Huda, *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan; tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*, cet. ke 1, Jakarta: Prenada Media, 2006, h. 121

¹² Chairul Huda, *Dari tiada pidana tanpa.....*, h. 121

punishment of the blameless would probably be an ineffective deterrence.¹³ Dengan demikian penjatuhan pidana terhadap pembuat yang tidak memiliki kesalahan, kemungkinan besar tidak akan efektif mencegah terjadinya pengulangan maupun menahan delinkuen potensial untuk tidak melakukan tindak pidana. Sebaliknya dalam keadaan tersebut aspek represi kesalahan juga menjadi terhalang. Dengan demikian pemidanaan tidak akan menghasilkan apa-apa bahkan merugikan, jika dijatuhkan terhadap pembuat yang tidak memiliki kesalahan ketika melakukan tindak pidana. Celaan yang ada pada tindak pidana tidak dapat diteruskan kepada pembuat karena situasi yang tidak normal mendorong dirinya melakukan tindak pidana.

Pada dasarnya dalam syariat Islam, kerelaan dan persetujuan si korban untuk menjadi objek sesuatu tindak pidana tidak dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya, jadi tetap merupakan tindak pidana, kecuali jika kerelaan dan persetujuan itu menghapus salah satu unsur tindak pidana.

Dalam kedudukannya hukuman telah mendapatkan putusan tetap pengadilan ditingkat pertama sebagai institusi peradilan yang memutuskan suatu perkara merupakan produk hukum tingkat pertama, maka sangat tergantung kepada proses hukum dan perangkat hukum yang menjalankan hukum. Putusan pengadilan yang telah mendapatkan putusan hukum tetap dapat saja dibatalkan dengan proses hukum lanjutan sebagaimana yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Keadaan hukum (terhukum yang ditetapkan untuk menjalankan hukuman) yang telah diputukan dapat saja dinyatakan batal demi hukum atau lainnya sangatlah tergantung pada perlengkapan alat-alat negara, seperti adanya grasi atau remisi hukuman dari Presiden atau menteri negara untuk terhukum. Atau dapat dibatalkan demi hukum ketika penuntut menarik tuntutan dan menutup proses hukum atau ahli korban telah memaafkan terhukum.

Dalam hukum pidana Islam tidak semua jenis hukuman dapat dinyatakan hapus akibat pemaafan dari ahli korban ataupun ulil amri, hanya perbuatan-perbuatan yang hukuman tidak memenuhi syarat *syar'i*. Sehingga tidak dapat dilaksanakan hukuman.

SIMPULAN

Hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat dalam bentuk meghilangkan nyawa terdakwa melalui putusan tetap pengadilan, dengan cara ditembak sampai mati oleh regu tembak yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang. Hukuman mati menjadi salah satu pilihan hukuman dari kejahatan yang dianggap menjadi sumber malapetaka bagi

¹³ Chairul Huda, Dari tiada pidana tanpa, h. 121

negara dan bangsa sebagaimana yang diatur dalam beberapa Undang-undang. Dalam hukum pidana Islam hukuman mati menjadi hukuman yang mendasar terhadap kejahatan-kejahatan yang termasuk Hudud dan *Qishash*. Penetapan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan dilalui oleh proses peradilan yang panjang dan sangat ketat, sehingga dengan hukuman tersebut memberikan rasa aman dan keadilan bagi semua ummat.

Dalam hukum pidana Islam dikatakan suatu kejahatan telah dapat ditegakkan melalui hukum jika terpenuhi tiga syarat, yaitu: adanya nash yang menetapkan perbuatan dilarang; adanya pelaku yang melakukan perbuatan terlarang dan adanya hasil perbuatan yang telah dilakukan oleh orang. Ketiga syarat ini merupakan hal dapat dilakukan penegakan hukum. Proses hukum baik hukum Islam maupun hukum Positif memerlukan pada pembuktian dan kesaksian sehingga seseorang telah terpenuhi secara Undang-undang dapat dihukum.

Hukum Islam maupun hukum Positif megenal kemaafan untuk setiap perbuatan terlarang. Dalam perbuatan terlarang qishash kemaafan dipandang sebagai salah satu bagian terhadap penyelamatan hak hidup orang lain, namun pemaafan dalam qishash digantikan dengan Diyat sebagaimana yang diatur dalam Al-quran dan Hadis. Dalam hukum pidana Positif, kemaafan dilakukan oleh Pengadilan sebagai perangkat hukum atau melalui sistem pemaafan yang diatur oleh Undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdul Qadir 'Audah. *Tasyrî' al-Jinâ'i al-Islâmî; muqarana bil qanun al-qadh'i*. jilid I. Bairut: Muasasah risalah.
- Alvi Syahrin. *Penelitian Hukum Normatif, Kuliah Kedua pada Program Magister Bidang Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan tanggal 2 Maret 2004*
- Chairul Huda (2006). *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan; tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*. cet. ke 1. Jakarta: Prenada Media.
- Em Zul Fajri, Ratu Aprillia Senja. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Difa Publisher.
- Leden Marpaung (2006). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Cet ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.

- Muhammad Abu Zahrah (1985). *Ushul Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Madiasa Ablisar (2011). *Hukuman cambuk sebagai alternatif pemidanaan dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia*. Medan:USU Press.
- Muhammad Tahir Azhary (2003). *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan masa kini*. ed. 2, Cet. I. Jakarta: Prenada Media.
- Oemar Seno Adji (1985). *Hukum Pidana Pengembangan*. Cet. I. Jakarta: Erlangga.
- Paisol Burlian (2015). *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*. Cet. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki (2006). *Penelitian Hukum*. Cet. Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rusjdi Ali Muhammad dan Khairizzaman (2011). *Konstelasi Syariat Islam di Era Global*. edisi pertama, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam.
- Safriadi, S. (2016). Kontribusi Ibn 'Āsyūr Dalam Kajian Maqāsid Al-yarī'Ah. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2), <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.546>
- Soerjono Soekanto. Sri Mamudji (2003), *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1, Cet. 6. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudarto (1974). *Suatu dilema dalam pembaharuan sistem pidana Indonesia (selanjutnya disebut buku I)*. pidato pengukuhan Guru Besar Tetap Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Todung Mulya Lubis dan Alaxader Lay (2009). *Kontroversi Hukuman Mati perbedaan pendapat hakim Konstitusi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Topo Santoso (2003). *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press.
- Zainal Abidin Farid (2007). *Hukum Pidana I*, Cet kedua, Jakarta: Sinar Grafika.

Table 1: Lampiran

Tahun	Hukuman Mati Yang Dilaksanakan	Kasus
2015	Rani Andriani	Narkoba (Banten)
	Namaona Denis (Malawi)	Narkoba (Banten)
	Ang Kim Soe (alias Kim Ho alias Ance Thahir alias Tommi Wijaya) (Belanda)	Narkoba (Banten)
	Marco Archer Cardoso Moreira (Brazil)	Narkoba (Banten)
	M. Adami Wilson alias Abu (Malawi)	Narkoba (Banten)
	Tran Thi Bich Hanh (Vietnam)	Narkoba (Banten)
2013	Muhammad Abdul Hafeez (Pakistan)	Narkoba (Banten)
	Suryadi Swabuana alias Adi Kumis	Pembunuhan Berencana (Sumsel)
	Jurit bin Abdullah	Pembunuhan Berencana (Sumsel)
	Ibrahim bin Ujang	Pembunuhan Berencana (Sumsel)
	Daniel Enemo (Nigeria)	Narkoba (Banten)
2008	Amrozi	Terorisme (Jateng)
	Imam Samudera	Terorisme (Jateng)
	Muklas	Terorisme (Jateng)
	Rio Alex Bullo	Pembunuhan Berencana (NTT)
	Usep alias TB Yusuf Maulana	Pembunuhan Berencana (Banten)
	Sumiarsih	Pembunuhan Berencana (Jatim)
	Sugeng	Pembunuhan Berencana (Jatim)
	Ahmad Suraji alias Dukun AS	Pembunuhan Berencana (Sumut)
	Samuel Iwuchukuwu Okoye (Nigeria)	Narkoba (Banten)
	Hansen Anthony Nwaliosa (Nigeria)	Narkoba (Banten)
2007	Ayub Bulubili	Pembunuhan Berencana (Kalteng)
2006	Fabianus Tibo	Pembunuhan Berencana (Sulteng)
	Marinus Riwu	Pembunuhan Berencana (Sulteng)

Reposisi Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif (Kajian Penerapan Hukuman Mati Terhadap Kejahatan Tertentu)

	Dominggus Dasilva	Pembunuhan Berencana (Sulteng)
2005	Astini	Pembunuhan Berencana (Jatim)
	Turmudi	Pembunuhan Berencana (Jambi)
2004	Ayodya Prasad Chaubey (India)	Narkoba (Sumatera Utara)
	Saelow Prasad (India)	Narkoba (Sumatera Utara)
	Namsong Sirilak (Thailand)	Narkoba (Sumatera Utara)
2001	Gerson Pande	Pembunuhan (Nusa Tenggara Timur)
	Fredrik Soru	Pembunuhan (Nusa Tenggara Timur)
	Dance Soru	Pembunuhan (Nusa Tenggara Timur)
1998	Adi Saputra	Pembunuhan (Jatim)
1995	Chan Tian Chong (?)	Narkoba
	Karta Cahyadi	Pembunuhan (Jateng)
	Kacong Laranu	Pembunuhan (Sulteng)
1992	Sersan Adi Saputro	Pembunuhan
1991	Azhar bin Muhammad	terorisme
1990	Satar Suryanto	Kejahatan politik (kasus 1965)
	Yohannes Surono	Kejahatan politik (kasus 1965)
	Simon Petrus Soleiman	Kejahatan politik (kasus 1965)
	Noor (atau Norbertus) Rohayan	Kejahatan politik (kasus 1965)
1989	Tohong Harahap	Kejahatan politik (kasus 1965)
	Mochtar Effendi Sirait	Kejahatan politik (kasus 1965)
1988	Abdullah Umar	Kejahatan politik (aktivis Islam)
	Bambang Sispooyo	Kejahatan politik (aktivis Islam)

	Sukarjo	Kejahatan politik (kasus 1965)
	Giyadi Wignyosuharjo	Kejahatan politik (kasus 1965)
1987	Liong Wie Tong alias Lazarus	Pembunuhan
	Tan Tiang Tjoen	Pembunuhan
	Sukarman	Kejahatan politik (kasus 1965)
1986	Maman Kusmayadi	Kejahatan politik (aktivis Islam)
	Syam alias Kamaruzaman alias Achmed Mubaudah	Kejahatan politik (kasus 1965)
	Supono Marsudidjojo alias Pono	Kejahatan politik (kasus 1965)
	Mulyono alias Waluyo alias Bono	Kejahatan politik (kasus 1965)
	Amar Hanefiah	Kejahatan politik (kasus 1965)
	Wirjoatmodjo alias Jono alias Tak Tanti	Kejahatan politik (kasus 1965)
	Kamil	Kejahatan politik (kasus 1965)
	Abdulah Alihamy alias Suparmin	Kejahatan politik (kasus 1965)
	Sudijono	Kejahatan politik (kasus 1965)
	Tamuri Hidayat	Kejahatan politik (kasus 1965)
1985	Salman Hafidz	Terorisme
	Mohamad Munir	Kejahatan politik (kasus 1965)
	Djoko Untung	Kejahatan politik (kasus 1965)
	Gatot Lestario	Kejahatan politik (kasus 1965)
	Rustomo	Kejahatan politik (kasus 1965)
1983	Imron bin Mohammed Zein	Terorisme
1980	Hengky Tupanwael	Pembunuhan
	Kusni Kasdut	Pembunuhan
1979	Oesin Batfari	Pembunuhan